



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2484/SK/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA WEBINAR ALUMNI TALK DIES NATALIS 16 TAHUN
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1037/SK/2020 telah ditetapkan Tim Pelaksana Webinar Alumni Talk Dies Natalis 16 Tahun Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Webinar Alumni Talk Dies Natalis 16 Tahun Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 12196/UN17.2/TU/2020, tanggal 5 November 2020, perihal Usulan Tim Pelaksana Webinar Alumni Talk Dies Natalis 16 Tahun Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA WEBINAR ALUMNI TALK DIES NATALIS 16 TAHUN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Pelaksana Webinar Alumni Talk Dies Natalis 16 Tahun Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPB BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 November 2020



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2484 /SK/2020
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 TIM PELAKSANA WEBINAR ALUMNI TALK DIES
 NATALIS 16 TAHUN PROGRAM STUDI ILMU
 KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik	
		2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM	
		3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua Kegiatan	:	Drs. Endang Erawan, M.Si	
Moderator	:	Suci Azhari	1902056043
Presenter/MC	:	Ēksa Tri Imarti	1902056067
Seksi Pendaftaran, Publikasi dan Dokumentasi	:	1. Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A	PNS
		2. Kartika Dewi, S.I.Kom	NON PNS
Pemateri	:	1. Marga Rahayu, S.I.Kom Jurnalis RRI Samarinda	
		2. Santo Medy Wibisono Marketing Communication Jakarta	
		3. Riska Andrilla Branch Manager/Masters Student Australia	
		4. Rio Ramadhani Food Photographer Malaysia	
		5. Estetika Putri Assistant Marketing Manager Samarinda	
Seksi Perlengkapan	:		
Anggota	:	1. Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M	PNS
		2. Rahma Wati, SE	NON PNS
		3. Dian Adi Probo Pranawo	1602055001
Seksi Konsumsi	:		
Anggota	:	1. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom	PNS
		2. Nurliah, S.Sos., M.I.Kom	NON PNS
Anggota Kegiatan	:	1. Kadek Dristiana D, S.Sos., M.Med.Kom	NON PNS
		2. Johantan Alfando WS, S.Ikom., M.Ikom	NON PNS
		3. Kheyene Molekandella B., S.I.Kom., M.I.Kom	NON PNS
		4. Marlina Anggeryani, A.Md	PNS
		5. Wiwin Rachmawati, S.Sos	NON PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024